



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/PID/2012/PT.MAL.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : ANWAR TANJUNG Alias AYAH ;  
Tempat lahir : Solok Sumatera Barat ;  
Umur /Tanggal Lahir : 64 Tahun / 12 Desember 1947 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Batu Merah BTN Kanawa Indah RT. 002. RW. 018 Kec.  
Sirimau Kota Ambon ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : ST ;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2011 s/d tanggal 23 Juli 2011 ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Juli 2011 s/d tanggal 01 September 2011 ;
- 3 Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I, sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal 01 Oktober 2011 ;
- 4 Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II, sejak tanggal 02 Oktober 2011 s/d tanggal 31 Oktober 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Oktober 2011 ;

-----

6 Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Nopember 2011 ;

-----

7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012 ;

-----

8 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 22 Februari 2012 ;

-----

9 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 ;

-----

10 Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d 17 April 2012 ;

-----

11 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 16 Juni 2012 ;

-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : -----

1 RUSTAM E. MARUAPEY, SH ;

-----

2 THOMAS WATTIMURY, SH ;

-----

3 SAMRIN SAHMAD, SH ;

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09 / Adv-Rr / 2011, tanggal 03 Juli 2011 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 357 / 2011 / tanggal 07 November 2011, kesemuanya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Jenderal Soedirman RT. 003 /

05 No. 1 Batu Merah, Kota Ambon ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Maret 2012, Nomor : 488/Pid.B/2011/PN.AB. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 Oktober 2011, Nomor Reg. Perkara PDM-353/Ambon/10/2011., Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN : :-----**

**PRIMAIR : :-----**

Bahwa terdakwa ANWAR TANJUNG Als AYAH pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar jam 10.15 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Ambon Plaza Lantai I tepatnya dibelakang Toko Kejora yang terletak di Jln Sam Ratulangi Kec. Seirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah dengan sengaja dan dengan rencanaterlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu YASRIL SUTAN KAYU*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat-ingat lagi sekitar tahun 2005, terdakwa bertemu dengan korban dan pada saat itu korban memegang punggung kiri dengan tangannya, setelah dipegang korban menyebabkan punggung kiri terdakwa selalu bergera-gerak dan berwarna kehitam-hitaman dan ditambah terdakwa pernah bermimpi bahwa dalam mimpi terdakwa tersebut korban mencekik dan membanting terdakwa sehingga terdakwa curiga dan timbul pemikiran bahwa korbanlah yang telah menyantet terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud meminta maaf kepada korban apabila terdakwa mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesalahan terhadap korban hingga menyantetnya, namun permintaan maaf terdakwa tidak dapat tanggapan dari korban bahkan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa itu hal biasa mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ;-----

- Bahwa setelah terdakwa menemui korban dirumahnya pikiran terdakwa bertambah kacau karena punggung kiri masih tetap bergerak-gerak dan sekali datang angin secara tiba-tiba menyambar wajah terdakwa, menyebabkan terdakwa tidak bisa menjalankan aktifitas berjualan ditokonya hal tersebut membuat terdakwa *sangat membenci korban* ;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar pukul 09.00. Wit terdakwa datang ke Toko Masohi Baru miliknya yang letaknya bersebelahan dengan toko Kejora milik korban kepada dan pada saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa korban berada di toko Kejora miliknya, kemudian terdakwa keluar dari dalam toko Masohi Baru menuju kebelakang Toko Masohi Baru dan pada saat itu terdakwa melihat korban sementara duduk dibelakang toko Kejora sehingga saat itu timbul kembali curigaan tersangka bahwa penyakit yang diderita selama ini disebabkan oleh santet yang dikirim oleh korban dan saat tersangka mempunyai pikiran bahwa korban adalah yang menyantet tersangka sambil memandang kearah wajah korban, kebetulan pada saat itu korban juga memandang tersangka dengan tatapan penuh kebencian sehingga timbul niat untuk melakukan penganiayaan atau pemotongan terhadap korban, kemudian secara diam-diam tersangka masuk kedalam toko Masohi Baru untuk mengambil sebilah sabit yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya yang ditaruh dalam rak tumpukan sepatu, setelah mengambil tas kresek dan langsung yang berisikan sebilah sabit tersebut tersangka keluar dari dalam toko miliknya sambil menentang tas kresek warna hitam dengan tangan kanannya menuju kekorban, setelah dekat dengan korban tersangka mengeluarkan sabit dari dalam tas kresek dan langsung mengarahkan sabit yang tersangka pegang dengan tangan kanan kearah tubuh korban tepatnya mengenai perut 1 kali kemudian korban sempat berdiri dari tempat duduknya dan pada saat itu tersangka kembali melanjutkan aksinya dan kembali memotong kekorban pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar dan menggantung, kemudian korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari mengelilingi tokonya sebanyak 1 kali sambil memegang usus yang keluar dari perutnya, dalam keadaan korban korban sudah terluka terdakwa tetap mengejar sambil memegang sabit dan pada saat korban tiba ditempat semula korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan disitulah terdakwa kembali memotong korban dengan menggunakan sabit berulang kali pada bagian dada dan perut korban sampai korban terjatuh dengan posisi agak miring ke kiri sehingga rusuk kiri korban merapat pada lantai, dalam keadaan korban tidak berdaya terdakwa kembali memotong korban secara membabi buta mengenai bagian lengan, punggung dada dan perut korban hingga korban banyak mengeluarkan darah tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat untuk mengamankan terdakwa dan menyelamatkan korban kemudian membawanya ke rumah sakit Alftah Ambon namun oleh Rumah Sakit Alfatah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Kuda Mati Ambon tidak lama kemudian korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 tepat pukul 11.45

Wit ;-----

-----

- Bahwa penganiayaan / pemotongan yang dilakukan terdakwa terhadap korban YASRIL SUTAN KAYU itu, didengar dan dilihat oleh saksi Riyan Fikri Insyanudin Als Rian, saksi Sudary Kaimuddin Als, Fera, aksi Bonny Taurisia Panji Als, Bonni, saksi Teguh Arianto Als. Rinto dan saksi Ratna Juwita ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperkuat dalam Visum Et Repertum Nomor 353 / 43 / RSUD / 2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Novigo Saimima, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan terdapat : pasien datang dengan kesadaran menurun dan tampak pucat, luka robek di perut sebelah kiri ukuran 30 x 15 Cm x 7 Cm, tampak usus menggantung kurang lebih 1 (satu) meter, luka robek didada kiri kanan ukuran 5 Cm x 55 Cm x 7 Cm, luka robek diperut ukuran 15 Cm x 5 Cm x 5 Cm, luka robek didada kanan ukuran 5 Cm x 5 Cm x 3 Cm, luka robek didada ukuran 8 Cm x 3 Cm x 3 Cm, luka robek ditangan kiri bawah ukuran 5 Cm x 31 Cm x 3 Cm, 3 (tiga) luka robek dipunggung ukuran masing-masing 7 Cm x 3 Cm x 5 Cm, 3 Cm x 3 Cm x 5 Cm, 5 Cm x 31 Cm x 5 Cm, 3 (tiga) luka robek dipinggang bagian belakang ukuran masing-masing 5 Cm x 31 Cm x 5 Cm, 5 Cm x 3 Cm x 5 Cm, 7 Cm x 3 Cm x 5 Cm dan pasien meninggal dunia pada pukul 11.45 Wit, yang pada kesimpulannya : luka – luka robek disebabkan trauma benda tajam, pasien meninggal dunia disebabkan oleh syok pendarahan karena luka robek ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ;-----

## SUBSIDIAIR :-----

Bahwa terdakwa ANWAR TANJUNG Als AYAH pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar jam 10.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Ambon Plaza Lantai I tepatnya dibelakang Toko Kejora yang terletak di Jln Sam Ratulangi Kec. Seirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah dengan sengaja dan dengan rencanaterlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu YASRIL SUTAN KAYU*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat-ingat lagi sekitar tahun 2005, terdakwa bertemu dengan korban dan pada saat itu korban memegang punggung kiri dengan tangannya, setelah dipegang korban menyebabkan punggung kiri terdakwa selalu bergera-gerak dan berwarna kehitam-hitaman dan ditambah terdakwa pernah bermimpi bahwa dalam mimpi terdakwa tersebut korban mencekik dan membanting terdakwa sehingga terdakwa curiga dan timbul pemikiran bahwa korbanlah yang telah menyantet terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud meminta maaf kepada korban apabila terdakwa mempunyai kesalahan terhadap korban hingga menyantetnya, namun permintaan maaf terdakwa tidak dapat tanggapan dari korban bahkan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa itu hal biasa mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ;-----
- Bahwa setelah terdakwa menemui korban dirumahnya pikiran terdakwa bertambah kacau karena punggung kiri masih tetap bergerak-gerak dan sekali datang angin secara tiba-tiba menyambar wajah terdakwa, menyebabkan terdakwa tidak bisa menjalankan aktifitas berjualan ditokonya hal tersebut membuat terdakwa *sangat membenci korban* ;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar pukul 09.00. Wit terdakwa datang ke Toko Masohi Baru miliknya yang letaknya bersebelahan dengan toko Kejora milik korban kepada dan pada saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa korban berada di toko Kejora miliknya, kemudian terdakwa keluar dari dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Masohi Baru menuju kebelakang Toko Masohi Baru dan pada saat itu terdakwa melihat korban sementara duduk dibelakang toko Kejora sehingga saat itu timbul kembali curigaan tersangka bahwa penyakit yang diderita selama ini disebabkan oleh santet yang dikirim oleh korban dan saat tersangka mempunyai pikiran bahwa korban adalah yang menyantet tersangka sambil memandang kearah wajah korban, kebetulan pada saat itu korban juga memandang tersangka dengan tatapan penuh kebencian sehingga timbul niat untuk melakukan penganiayaan atau pemotongan terhadap korban, kemudian secara diam-diam tersangka masuk kedalam toko Masohi Baru untuk mengambil sebilah sabit yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya yang ditaruh dalam rak tumpukan sepatu, setelah mengambil tas kresek dan langsung yang berisikan sebilah sabit tersebut tersangka keluar dari dalam toko miliknya sambil menentang tas kresek warna hitam dengan tangan kanannya menuju kekorban, setelah dekat dengan korban tersangka mengeluarkan sabit dari dalam tas kresek dan langsung mengarahkan sabit yang tersangka pegang dengan tangan kanan kearah tubuh korban tepatnya mengenai perut 1 kali kemudian korban sempat berdiri dari tempat duduknya dan pada saat itu tersangka kembali melanjutkan aksinya dan kembali memotong kekorban pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar dan menggantung, kemudian korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari mengelilingi tokonya sebanyak 1 kali sambil memegang usus yang keluar dari perutnya, dalam keadaan korban sudah terluka terdakwa tetap mengejar sambil memegang sabit dan pada saat korban tiba ditempat semula korban berhenti dan disitulah terdakwa kembali memotong korban dengan menggunakan sabit berulang kali pada bagian dada dan perut korban sampai korban terjatuh dengan posisi agak miring kekiri sehingga rusuk kiri korban merapat pada lantai, dalam keadaan korban tidak berdaya terdakwa kembali memotong korban secara membabi buta mengenai bagian lengan, punggung dada dan perut korban hingga korban banyak mengeluarkan darah tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat untuk mengamankan terdakwa dan menyelamatkan korban kemudian membawanya ke rumah sakit Alftah Ambon namun oleh Rumah Sakit Alfatah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Kuda Mati Ambon tidak lama kemudia korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 tepat pukul 11.45

Wit ;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan / pemotongan yang dilakukan terdakwa terhadap korban YASRIL SUTAN KAYU itu, didengar dan dilihat oleh saksi Riyan Fikri Insyanudin Als Rian, saksi Sudary Kaimuddin Als, Fera, aksi Bonny Taurisia Panji Als, Bonni, saksi Teguh Arianito Als. Rinto dan saksi Ratna Juwita ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperkuat dalam Visum Et Repertum Nomor 353 / 43 / RSUD / 2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Novigo Saimima, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan terdapat : pasien datang dengan kesadaran menurun dan tampak pucat, luka robek di perut sebelah kiri ukuran 30 x 15 Cm x 7 Cm, tampak usus menggantung kurang lebih 1 (satu) meter, luka robek didada kiri kanan ukuran 5 Cm x 55 Cm x 7 Cm, luka robek diperut ukuran 15 Cm x 5 Cm x 5 Cm, luka robek didada kanan ukuran 5 Cm x 5 Cm x 3 Cm, luka robek didada ukuran 8 Cm x 3 Cm x 3 Cm, luka robek ditangan kiri bawah ukuran 5 Cm x 31 Cm x 3 Cm, 3 (tiga) luka robek dipunggung ukuran masing-masing 7 Cm x 3 Cm x 5 Cm, 3 Cm x 3 Cm x 5m,5 Cm x 31 Cm x 5 Cm, 3 (tiga) luka robek dipinggang bagian belakang ukuran masing-masing 5 Cm x 31 Cm x 5 Cm, 5 Cm x 3 Cm x 5 Cm, 7 Cm x 3 Cm x 5 Cm dan pasien meninggal dunia pada pukul 11.45 Wit, yang pada kesimpulannya : luka – luka robek disebabkan trauma benda tajam, pasien meninggal dunia disebabkan oleh syok pendarahan karena luka robek ;-----  
-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;-----

### LEBIH SUBSIDIAR :-----

Bahwa terdakwa ANWAR TANJUNG Als AYAH pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar jam 10.15 Wit atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Ambon Plaza Lantai I tepatnya dibelakang Toko Kejora yang terletak di Jln Sam Ratulangi Kec. Seirimau Kota Ambon atau sedikit-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah dengan sengaja dan dengan rencanaterlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu YASRIL SUTAN KAYU, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat-ingat lagi sekitar tahun 2005, terdakwa bertemu dengan korban dan pada saat itu korban memegang punggung kiri dengan tangannya, setelah dipegang korban menyebabkan punggung kiri terdakwa selalu bergera-gerak dan berwarna kehitam-hitaman dan ditambah terdakwa pernah bermimpi bahwa dalam mimpi terdakwa tersebut korban mencekik dan membanting terdakwa sehingga terdakwa curiga dan timbul pemikiran bahwa korbanlah yang telah menyantet terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud meminta maaf kepada korban apabila terdakwa mempunyai kesalahan terhadap korban hingga menyantetnya, namun permintaan maaf terdakwa tidak dapat tanggapan dari korban bahkan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa itu hal biasa mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ;-----
- Bahwa setelah terdakwa menemui korban dirumahnya pikiran terdakwa bertambah kacau karena punggung kiri masih tetap bergerak-gerak dan sekali dating angin secara tiba-tiba menyambar wajah terdakwa, menyebabkan terdakwa tidak bias menjalankan aktifitas berjualan ditokonya hal tersebut membuat terdakwa *sangat membenci korban* ;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar pukul 09.00. Wit terdakwa datang ke Toko Masohi Baru miliknya yang letaknya bersebelahan dengan toko Kejora milik korban kepada dan pada saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa korban berada di toko Kejora miliknya, kemudian terdakwa keluar dari dalam toko Masohi Baru menuju kebelakang Toko Masohi Baru dan pada saat itu terdakwa melihat korban sementara duduk dibelakang toko Kejora sehingga saat itu timbul kembali curigaan tersangka bahwa penyakit yang diderita selama ini disebabkan oleh santet yang dikirim oleh korban dan saat tersangka mempunyai pikiran bahwa korban adalah yang menyantet tersangka sambil memandang kearah wajah korban, kebetulan pada saat itu korban juga memandang tersangka dengan tatapan penuh kebencian sehingga timbul niat untuk niat untuk melakukan penganiayaan atau pemotongan terhadap korban, kemudian secara diam-diam tersangka masuk kedalam toko Masohi Baru untuk mengambil sebilah sabit yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya yang ditaruh dalam rak tumpukan sepatu, setelah mengambil tas kresek dan langsung yang beisikan sebilah sabit tersebut tersangka keluar dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko miliknya sambil menentang tas kresek warna hitam dengan tangan kanannya menuju kekorban, setelah dekat dengan korban tersangka mengeluarkan sabit dari dalam tas kresek dan langsung mengarahkan sabit yang tersangka pegang dengan tangan kanan kearah tubuh korban tepatnya mengenai perut 1 kali kemudian korban sempat berdiri dari tempat duduknya dan pada saat itu tersangka kembali melanjutkan aksinya dan kembali memotong kekorban pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar dan menggantung, kemudian korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari mengelilingi tokonya sebanyak 1 kali sambil memegang usus yang keluar dari perutnya, dalam keadaan korban sudah terluka terdakwa tetap mengejar sambil memegang sabit dan pada saat korban tiba ditempat semula korban berhenti dan disitulah terdakwa kembali memotong korban dengan menggunakan sabit berulang kali pada bagian dada dan perut korban sampai korban terjatuh dengan posisi agak miring ke kiri sehingga rusuk kiri korban merapat pada lantai, dalam keadaan korban tidak berdaya terdakwa kembali memotong korban secara membabi buta mengenai bagian lengan, punggung dada dan perut korban hingga korban banyak mengeluarkan darah tidak lama kemudian datang beberapa warga masyarakat untuk mengamankan terdakwa dan menyelamatkan korban kemudian membawanya ke rumah sakit Alftah Ambon namun oleh Rumah Sakit Alfatah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Kuda Mati Ambon tidak lama kemudian korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 tepat pukul 11.45

Wit ;-----  
-----

- Bahwa penganiayaan / pemotongan yang dilakukan terdakwa terhadap korban YASRIL SUTAN KAYU itu, didengar dan dilihat oleh saksi Riyan Fikri Insyanudin Als Rian, saksi Sudary Kaimuddin Als, Fera, aksi Bonny Taurisia Panji Als, Bonni, saksi Teguh Arianto Als. Rinto dan saksi Ratna Juwita ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperkuat dalam Visum Et Repertum Nomor 353 / 43 / RSUD / 2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Novigo Saimima, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan terdapat : pasien datang dengan kesadaran menurun dan tampak pucat, luka robek di perut sebelah kiri ukuran 30 x 15 Cm x 7 Cm, tampak usus menggantung kurang lebih 1 (satu) meter, luka robek didada kiri kanan ukuran 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek diperut ukuran 15 Cm x 5 Cm x 5 Cm, luka robek didada kanan ukuran 5 Cm x 5 Cm x 3 Cm, luka robek didada ukuran 8 Cm x 3 Cm x 3 Cm, luka robek ditangan kiri bawah ukuran 5 Cm x 31 Cm x 3 Cm, 3 (tiga) luka robek dipunggung ukuran masing-masing 7 Cm x 3 Cm x 5 Cm, 3 Cm x 3 Cm x 5 Cm, 5 Cm x 31 Cm x 5 Cm, 3 (tiga) luka robek dipinggang bagian belakang ukuran masing-masing 5 Cm x 31 Cm x 5 Cm, 5 Cm x 3 Cm x 5 Cm, 7 Cm x 3 Cm x 5 Cm dan pasien meninggal dunia pada pukul 11.45 Wit, yang pada kesimpulannya : luka – luka robek disebabkan trauma benda tajam, pasien meninggal dunia disebabkan oleh syok pendarahan karena luka robek ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 09 April 2012, Nomor : Reg. Perkara : PDM-232/Amb/09/2011 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa ANWAR TANJUNG Alias AYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tahun) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa ;-----

• Sebilah sabit dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut diatas Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan **Putusan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa ANWAR TANJUNG Alias AYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN** ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun ;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan \_\_\_\_\_ pidana \_\_\_\_\_ yang dijatuhkan ;-----

4 Memerintahkan agar terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;-----

5 Menyatakan \_\_\_\_\_ barang \_\_\_\_\_ bukti berupa ;-----1 (satu) bilah sabit terbuat besi, salah satu sisinya tajam, panjang keseluruhan 61 Cm, panjang isi 47,5 Cm, tangkai pegangan terbuat dari kayu panjang 13,5 Cm dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 06/Akta Pid.B/2012/PN.AB dan Nomor 06.a/Akta Pid.B/2012/PN.AB permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pensihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 April 2012, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Warta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/Akta.Pid.B/2012/PN.AB, tanggal 10 April 2012 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa / Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tertanggal 19 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor 488/Pid.B/20011/PN.AB, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan oleh karena itu perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam amar putusan dan menurut Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding pidana tersebut telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan maka perihal penahanan atas diri Terdakwa sependapat dan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dikarenakan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan **memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor 488/Pid.B/20011/PN.AB, yang dimohonkan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, pasal 193, 197, 241, KUHP dan pasal 340 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;-----

## MENGADILI : -----

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 488/Pid.B/20011/PN.AB, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut : Menyataka terdakwa ANWAR TANJUNG Alias AYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PEMBUNUHAN BERENCANA** “ ;----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari : Kamis, tanggal 10 Mei 2012 oleh kami **SUDRAJAT DIMYATI, SH, MH.,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **EDUARD MANALIP, SH.** dan **SOFYANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarka Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 18 April 2012 Nomor : 17/PID/2012/PT.MAL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum dan  
Terdakwa  
maupun  
Penasihat  
Hukumnya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **EDUARD MANALIP, SH.**

**SUDRAJAT DIMYATI, SH, MH.**

2. **SOFYANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti

**JACOB HENGST**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)